

## ABSTRAK

### PERAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Sekarang ini semakin maraknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada khususnya dan di berbagai pengadilan lain di Indonesia pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi di Pengadilan Negeri Semarang dan Kendala-kendala Yang Dihadapi Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis mengenai peran Hakim dalam menerapkan perkara tindak pidana anak melalui diversi di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa : (1) Peran Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi, yaitu peran internal diantaranya melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat maupun dengan berbagai lembaga atau pihak terkait, menegakkan sistem hukum dan sistem peradilan pidana sesuai dengan amanat Undang-undang, dan peran eksternal diantaranya menyaring dan memutuskan kasus-kasus tindak pidana khususnya tindak pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Semarang, mengupayakan proses diversi pada semua tindak pidana dengan terdakwa anak, dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi fasilitator, pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus pidana anak, sebelum diputus perkaranya. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam menerapkan perkara tindak pidana anak melalui diversi yaitu kendala internal : kurangnya koordinasi antar Hakim ketua dan anggota, minimnya pemahaman hukum para saksi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kendala eksternal : perilaku anggota masyarakat yang pasif hukum, anggota keluarga tersangka yang tertutup, minimnya sarana dan prasarana, masih adanya beda penafsiran antara Hakim, Jaksa dan pihak Bapas mengenai makna residivis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut : meningkatkan koordinasi dengan Penyidik, Jaksa, Bapas dan Organisasi Sosial Masyarakat serta pendekatan intensif bagi para saksi, meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Peran Hakim, Tindak Pidana, Anak, Diversi.